



PUTUSAN

Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERRY HERMAN CHARLES MONONUTU,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Satu Lingkungan III, R.T. XI, Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh H. RM. Danang Sadewa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H., yang beralamat di Jalan Pramuka Bakti IV Nomor 27, Matraman, Jakarta Timur, domisili elektronik: sampangnakula65@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**, tempat kedudukan Jalan Stadion Dua Sudara, Manembo-Nembo Tengah, Kota Bitung;
Dalam hal ini diwakili oleh Christiany Nissa Pelleng, S.E., M.Si., dan kawan-kawan, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, beralamat di Jalan Stadion Dua Sudara, Manembo-Nembo Tengah, Kota Bitung, domisili elektronik: kot-bitung@attpn.go.id / muhammadlutfiyadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKu-71.72/MP.02.02/II/2023 tanggal 17

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan I, RT.001/RW.001, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pekerjaan Buruh Harian Lepas, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 1**;
3. **HARTATI NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan III, RT.011/RW.003, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat II Intervensi 2**;
4. **BURHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan III, RT.011/RW.003, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **Terbanding IV/semula Tergugat II Intervensi 3**;

Dalam hal ini diwakili oleh Riske Juliana Kalalo, S.H., CLA., CTL., dan kawan, kewarganegara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan & Auditor Hukum Kalalo & Partners, beralamat kantor di *City Hill Residence*, Blok Ch 1 Nomor 28, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik: Kalalolawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023, disebut sebagai **Para Terbanding I/semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado Nomor 9/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Tenggang Waktu;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.574.600 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/G/2023/PTUN.MDO, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juni 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 22 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan rincian:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 520/Pateten Satu tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00121/Pateten Satu/2016, tanggal 22 Juli 2016 seluas 132 M2, atas nama Burhan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 298/Pateten tanggal 13 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 45/Pateten Satu/2008 tanggal 29 Oktober 2008, seluas 70 M2, atas nama Nurdin;
- 2.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Pateten tanggal 24 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 05/Pateten Satu/2009 tanggal 12 Juni 2009 seluas 73 M2, atas nama Hartati Nurdin;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Pateten tanggal 24 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 06/Pateten Satu/2009 tanggal 12 Juni 2009 seluas 177 M2, atas nama Hartati Nurdin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan rincian:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 520/Pateten Satu tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 00121/Pateten Satu/2016 tanggal 22 Juli 2016 seluas 132 M2, atas nama Burhan;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 298/Pateten tanggal 13 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 45/Pateten Satu/2008 tanggal 29 Oktober 2008 seluas 70 M2, atas nama Nurdin;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Pateten tanggal 24 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 05/Pateten Satu/2009 tanggal 12 Juni 2009 seluas 73 M2, atas nama Hartati Nurdin;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Pateten tanggal 24 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 06/Pateten Satu/2009 tanggal 12 Juni 2009 seluas 177 M2, atas nama Hartati Nurdin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat putusan perkara ini;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima alasan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan



Terbanding IV masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juni 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.MDO, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya mempertimbangkan terhadap eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diajukan telah lewat waktu (daluwarsa), berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *junctis* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 dan Putusan MA RI No. 20 PK/TUN/2018 tanggal 27 Febuari 2018, dikaitkan bukti T.II.Int-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bukti P-9 yaitu tanda Terima Surat Upaya Administratif Keberatan Pembanding/semula Penggugat Nomor 01/MP/LBHK/D/XII/2022, tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Tergugat dihubungkan dengan fakta hukum bukti T.II.Int-17 Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 205/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 25 April 2022, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding secara hukum terbukti keputusan obyek sengketa *a quo* telah diketahui Pembanding/semula Penggugat pada saat pemeriksaan perkara perdata tersebut yang mana gugatan sengketa tata usaha negara secara resmi didaftarkan tanggal 10 Februari 2023, oleh karenanya nyata-nyata pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di



atas, oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 13 juni 2023 sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan, maka eksepsi Terbanding I/semula Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan tingkat banding, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 9/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Baherman, S.H., M.H., dan H. Bambang Wicaksono,



S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 58/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)